



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 531/Pdt.G/2016/PA.Sgm

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

**H\*\*\*\*\* Binti D\*\*\* Dg. R\*\*\*\***, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan karyawan swasta (Toko Bintang Harapan Gowa), bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**.

melawan

**M\*\* A\*\*\*\* Bin K\*\*\*\***, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan karyawan toko (Toko Bintang Harapan Gowa), bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 18 Juli 2016 dengan register Nomor 531/Pdt.G/2016/PA.Sgm, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 7 Juni 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 19 Sa'ban 1436 H. sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0372/61/VI/2015, tertanggal Gowa, 7 Juni 2015.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 531/Pdt.G/2016/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama baik di rumah orang tua Penggugat maupun di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Gowa secara silih berganti, namun sejak bulan September 2015 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya dijalani selama  $\pm$  2 (dua) bulan saja karena terhitung sejak bulan September 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan yang disebabkan:
  - Tergugat sering marah sekalipun penyebabnya hanya masalah sepele seperti memilih tempat bermalam bersama, apakah di rumah orang tua Penggugat ataukah di rumah orang tua Tergugat dan jika marah, Tergugat tidak mengenal tempat sekalipun berboncengan di atas motor Tergugat sering marah dengan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi yang membuat Penggugat sangat ketakutan.
  - Tergugat melarang Penggugat selalu menemui orang tuanya dalam hal ini Tergugat melarang Penggugat memberikan uang gaji Penggugat sebagai karyawan toko kepada keluarganya bahkan Tergugat selalu saja mengatakan kalau Penggugat bekerja hanya untuk membiayai keluarga Penggugat sendiri sehingga hal ini seringkali menimbulkan pertengkaran.
  - Tergugat tidak mau bersosialisasi dengan keluarga Penggugat.
  - Sejak bulan September 2015, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih terus menerus hingga pada akhirnya mencapai puncaknya pada bulan September 2015, di mana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat saling bertengkar, dalam hal ini Tergugat menyampaikan kepada Penggugat agar kembali pulang ke orang tuanya sementara Tergugat juga kembali ke orang tuanya dan terhitung sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak pernah lagi kembali hidup rukun yang hingga saat ini telah berlangsung selama  $\pm$  10 (sepuluh) bulan tanpa saling memperdulikan serta masing-masing pihak telah melalaikan kewajiban sebagai suami isteri lahir dan batin.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 531/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan dan merukunkan, namun tidak berhasil.
7. Bahwa oleh karena terjadinya perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan lagi merupakan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerainya sebagaimana tersebut di atas sudah bersesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
8. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat M\*\* A\*\*\*\* Bin K\*\*\*\* terhadap Penggugat H\*\*\*\*\* Binti D\*\*\* Dg. R\*\*\*\*.
9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat M\*\* A\*\*\*\* Bin K\*\*\*\* terhadap Penggugat H\*\*\*\*\* Binti D\*\*\* Dg. R\*\*\*\*.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 3 dari 12 Put. No. 531/Pdt.G/2016/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa Nomor 0372/61/VI/2015 teranggal 7 Juni 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **P\*\* Dg. K\*\*\* Binti S\*\*\*\*\***, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tuanya masing-masing secara bergantian, namun keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sekitar dua bulan saja dalam keadaan harmonis, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah di mana saja tanpa diketahui penyebabnya bahkan kepada saksi juga sering dimarahi Tergugat sehingga Penggugat merasa takut dan menghindari dari Tergugat karena tidak tahan dimarahi Tergugat, selain itu Tergugat juga kurang bergaul dengan keluarga besar Penggugat dan hanya diri Tergugat saja yang selalu minta diperhatikan tanpa mau berkomunikasi dengan keluarga Penggugat

Hal. 4 dari 12 Put. No. 531/Pdt.G/2016/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya, bahkan Tergugat tidak menghendaki jika Penggugat berkunjung ke rumah saksi yang dikira Tergugat gaji Penggugat diberikan kepada saksi.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk kembali ke rumah saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tua Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin lagi komunikasi dan keduanya telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **R\*\*\*\*\* Bin L\*\* Dg. T\*\*\***, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pembiayaan di FIF group, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah kakak ipar Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tuanya masing-masing secara bergantian, namun keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sempat rukun beberapa bulan saja dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah tanpa diketahui penyebabnya, Tergugat hanya mau diperhatikan dan tidak pernah mau menjalin komunikasi dengan keluarga besar Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan bertengkar sewaktu Penggugat membangunkan Tergugat untuk mempersiapkan diri berangkat kerja namun Tergugat tidak mau bangun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin lagi komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 531/Pdt.G/2016/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah sejak bulan September 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan yang disebabkan Tergugat sering marah sekalipun penyebabnya hanya masalah sepele seperti memilih tempat bermalam bersama, apakah di rumah orang tua Penggugat ataukah di rumah orang tua Tergugat dan jika marah, Tergugat tidak mengenal tempat sekalipun berboncengan di atas motor Tergugat sering marah dengan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi yang membuat Penggugat sangat ketakutan, Tergugat melarang Penggugat selalu menemui orang tuanya dalam hal ini Tergugat melarang Penggugat memberikan uang gaji Penggugat sebagai karyawan toko kepada keluarganya bahkan Tergugat selalu saja mengatakan kalau Penggugat bekerja hanya untuk membiayai keluarga Penggugat sendiri sehingga hal ini seringkali menimbulkan pertengkaran, Tergugat tidak mau bersosialisasi dengan keluarga Penggugat, dan sejak bulan September 2015, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat. Puncaknya pada bulan September 2015, di mana pada saat itu antara Penggugat

Hal. 6 dari 12 Put. No. 531/Pdt.G/2016/PA.Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat saling bertengkar, dalam hal ini Tergugat menyampaikan kepada Penggugat agar kembali pulang ke orang tuanya sementara Tergugat juga kembali ke orang tuanya dan terhitung sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak pernah lagi kembali hidup rukun yang hingga saat ini telah berlangsung selama  $\pm$  10 (sepuluh) bulan tanpa saling memperdulikan serta masing-masing pihak telah melalaikan kewajiban sebagai suami isteri lahir dan batin.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama P\*\* Dg. K\*\*\* Binti S\*\*\*\*\* dan R\*\*\*\* Bin L\*\*\* Dg. T\*\*\*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama adalah keluarga dekat Penggugat dan saksi kedua Penggugat adalah orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 428 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Hal. 7 dari 12 Put. No. 531/Pdt.G/2016/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tuanya masing-masing secara bergantian, namun keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sempat rukun beberapa bulan saja dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah tanpa diketahui penyebabnya, Tergugat hanya mau diperhatikan dan tidak pernah mau menjalin komunikasi dengan keluarga besar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin lagi komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran, dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelpaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah,

Hal. 8 dari 12 Put. No. 531/Pdt.G/2016/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sepuluh bulan lamanya dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدد ١ لة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Hal. 9 dari 12 Put. No. 531/Pdt.G/2016/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Majelis Hakim:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan (Pegawai Pencatat

Hal. 10 dari 12 Put. No. 531/Pdt.G/2016/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (M\*\* A\*\*\*\* Bin K\*\*\*\*) terhadap Penggugat (H\*\*\*\*\* Binti D\*\*\* Dg. R\*\*\*\*).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Put. No. 531/Pdt.G/2016/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulq'adah 1437 Hijriyah, oleh kami Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Musafirah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Musafirah, M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

- |                |   |    |            |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : | Rp | 330.000,00 |
| 4. Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |
| 5. Meterai     | : | Rp | 6.000,00   |

---

**Jumlah : Rp 421.000,00**

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 531/Pdt.G/2016/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)